

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Pada Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu

Hikmal Yusuf Argiansyah¹, Silvia Rosiana², Azkia Nur Aulia³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Veteran Jakarta

2110611014@mahasiswa.ac.id¹, 2110611326@mahasiswa.ac.id², azkiana.nuraulia@gmail.com³

ABSTRACT; *Rural Banks are supposed to help small communities to build micro, small and medium businesses through credit loans, but in practice there are still many frauds committed by internal elements of Rural Banks. One example of a fraud case is fictitious credit that occurred at BPR Karya Pemuda Indramayu. Fictitious credit is included in the criminal act of corruption so that the perpetrator who commits it must have criminal responsibility for his actions and can be subject to criminal sanctions. The method used in this research is a normative-empirical method (applied law research). The author will examine the relationship between positive regulations related to fictitious credit corruption crimes along with how they are held accountable according to legislation and connected to cases of fictitious credit corruption crimes that occurred in BPR Karya Remaja Indramayu. the results of this research, criminal accountability in BPR Karya Pemuda Indramayu is criminal acts of corruption law Number 20 of 2001 in article 2 paragraph 1 and paragraph 2 which can be punished with life imprisonment or imprisonment for a minimum of 4 years and a maximum of 20 (twenty) years and a fine of at least IDR 200,000,000.00.*

Keywords: *Fictitious Credit, Accountability, Criminal Law*

ABSTRAK; *Bank Perkreditan Rakyat yang seharusnya membantu masyarakat kecil untuk membangun usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pinjaman kredit, akan tetapi dalam prakteknya masih banyak terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum internal dari BPR. Salah satu contoh kasus kecurangan adalah kredit fiktif terjadi di BPR Karya Remaja Indramayu. kredit fiktif termasuk ke dalam tindak pidana korupsi sehingga pelaku yang melakukan harus memiliki pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dimilikinya dapat dikenakan suatu sanksi pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris (applied law research) penulis akan meneliti hubungan antara peraturan positif terkait tindak pidana korupsi kredit fiktif beserta*

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jln. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan, 12450, DKI Jakarta, Indonesia, email: 2110611014@mahasiswa.upnvj.ac.id,

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jln. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan, 12450, DKI Jakarta, Indonesia, email:

³ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jln. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan, 12450, DKI Jakarta, Indonesia, email:

dengan bagaimana pertanggungjawabannya menurut perundang-undangan dan dihubungkan kepada kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif yang terjadi di BPR Karya Remaja Indramayu. hasil penelitian ini pertanggungjawaban pidana dalam BPR Karya Remaja Indramayu adalah undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00.

Kata Kunci: Kredit Fiktif, Pertanggungjawaban, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan suatu sistem perekonomian suatu negara, negara membutuhkan sistem yang mengatur terkait arus-arus keuangan agar setiap aktivitas yang berhubungan dengan keuangan dapat berjalan dengan efektif dan tidak ada penyimpangan di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, suatu negara memerlukan suatu sistem keuangan. Sistem keuangan dapat diartikan sebagai tatanan dalam perekonomian negara yang memiliki peran utama untuk menyediakan fasilitas-fasilitas, jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga penunjang lainnya yang bergerak dalam bidang keuangan.⁴ Sistem keuangan yang baik merupakan sarana yang penting dalam suatu peradaban masyarakat modern. suatu sistem keuangan dapat mengatur terkait penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat kepada peminjam agar dapat dijadikan suatu modal dalam sektor produksi atau investasi sehingga aktivitas ekonomi dapat bergerak lebih giat lagi dan standar kehidupan setiap masyarakat dapat meningkat dan masyarakat akan menjadi lebih sejahtera.⁵ Dalam menjalankan suatu sistem keuangan dibutuhkan badan-badan atau lembaga-lembaga yang dapat melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan keuangan negara tersebut, oleh karena itu, lembaga keuangan didirikan. Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, lembaga keuangan adalah suatu badan atau lembaga yang memiliki aktivitas untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat kembali. Ada beberapa

⁴ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta Mitra Wacana Media.

⁵ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.

fungsi dari lembaga keuangan, diantaranya:⁶ meluncurkan pertukaran produk baik barang dan/atau jasa baik menggunakan uang atau instrumen kredit; menghimpun dana dari sektor rumah tangga dalam hal ini masyarakat dapat berbentuk tabungan dan menyalurkan kembali kepada para pelaku usaha dalam bentuk pinjaman untuk dijadikan suatu modal untuk melakukan kegiatan di sektor produksi atau sektor investasi; memberikan hasil analisa dan informasi ekonomi untuk kepentingan nasabahnya dan lembaga keuangan itu sendiri, analisa ini berguna untuk dalam salah satunya dalam kegiatan kredit, seperti melihat keadaan ekonomi negara atau melihat kemampuan dari nasabahnya itu sendiri; memberikan jaminan hukum maupun moral terkait keamanan dana kepada masyarakat; dan menciptakan dan memberikan likuiditas.

Salah satu jenis dari lembaga keuangan di Indonesia adalah lembaga keuangan perbankan yang pada dasarnya lembaga ini memiliki fungsi untuk melakukan setiap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, pada Pasal 1 angka 1 Perbankan adalah segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan bank yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha keuangan, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha keuangannya. Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini memberikan definisi dari bank yang memiliki definisi sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan dan/atau menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Adapun fungsi dari bank adalah untuk berperan dalam pembangunan ekonomi dalam suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Layanan atau jasa-jasa dalam perbankan dapat dibagi atas dua tujuan, antara lain: 1) bank sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabahnya karena bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Hal ini merupakan peran bank yang paling utama dan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat; 2) bank dapat menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana sehingga bank melakukan

⁶ Subagyo et al. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: STIE YKPN. hlm. 27.

peningkatan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini dapat berjalan secara baik dan efektif, maka perekonomian dalam suatu negara akan meningkat dan apabila arus dana ini tidak dapat dilakukan dengan baik akan berakibat uang-uang yang hanya berdiam dalam tabungan seorang nasabah dan orang yang membutuhkan dana tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.⁷ Peraturan perundang-undangan terkait perbankan di Indonesia terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diubah beberapa ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang kemudian beberapa ketentuannya diubah kembali dalam Perpu Nomor 2 tahun Tahun 2022 tentang cipta kerja yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang kemudian diubah kembali beberapa ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa telah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan terkait peraturan mengenai perbankan ini.

Salah satu jenis bank dalam lembaga keuangan perbankan di Indonesia adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang memiliki transaksi yang sederhana yang meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan penyaluran kredit. Tujuan utama dari BPR ini lebih kepada pelayanan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta masyarakat kecil disekitarnya sehingga terdapat banyak keterbatasan-keterbatasan dalam BPR. BPR sendiri ada yang bersifat konvensional dan syariah. Pihak manajemen dari BPR ini biasa menanggung resiko yang sangat besar untuk mendapatkan profitabilitas yang ditargetkan sebagai reward dari resiko yang ditanggung ditambah BPR pada saat ini semakin ditinggal dengan adanya bank-bank umum dan asing yang mampu melakukan pembayaran secara besar-besaran baik pada sektor makro dan mikro.⁸ BPR secara teknis diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan BPR juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 Tahun 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BPR ini terkait pelaksanaan kegiatannya diawasi oleh Otoritas Jasa

⁷ Jamal Wiwoho. 2014. Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*. 43(1). 90.

⁸ Mohammad Sofyan. 2021. *Bank Perkreditan Rakyat: Kumpulan Hasil Penelitian*. Magetan: CV Odis. hlm. 13

Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Bentuk pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilakukan merujuk kepada suatu sistem pengawasan yang sudah dibentuk di dalam ketentuan-ketentuan atas pengawasan pada Bank Perkreditan Rakyat salah satunya di dalam POJK Nomor 62/POJK.03/2020. OJK melakukan pengawasan terhadap BPR diawali dengan membentuk suatu rencana pengawasan dan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap laporan-laporan yang telah dikirimkan oleh BPR yang sedang diawasi. Kemudian, Hasil dari pengawasan tersebut akan menentukan apakah BPR masuk ke dalam pengawasan intensif atau tidak. Tindak lanjut dari hasil pengawasan tadi merupakan proses pengembangan yang dilakukan pada BPR dalam upaya perbaikan kondisi dan status BPR. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap kegiatan usaha BPR memiliki tahapan yang sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku mengenai pengawasan dan kegiatan usaha BPR. Tahapan-tahapan yang terdapat pada proses pengawasan BPR menunjukkan bahwa OJK menerapkan suatu strategi dalam mengawasi kegiatan BPR.⁹

Meskipun BPR telah diatur secara teknis dalam Peraturan OJK dan Peraturan BI dan BPR juga diawasi oleh kedua lembaga tersebut akan tetapi masih banyak kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi di dalam tubuh BPR. Dapat dilihat dalam pengertian BPR bahwa BPR memiliki tugas utama dalam penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan penyaluran kredit, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kegiatan yang dilakukan oleh BPR adalah kegiatan yang berdasarkan pada kredit, akan tetapi BPR ini telah dibatasi bahwa BPR hanya dapat melakukan kegiatannya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta masyarakat kecil disekitarnya. Dilihat dari kegiatan utama dari BPR ini maka kebanyakan kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi di dalam BPR berkaitan dengan kredit. Salah satunya adalah kredit fiktif. Kredit fiktif pada dasarnya diartikan sebagai bentuk kecurangan (*fraud*) dalam bidang perbankan yang dilakukan dengan cara menggunakan identitas pribadi orang lain atau memalsukan identitas untuk memperoleh fasilitas kredit. Hal yang dipalsukan disini tidak

⁹ Fadhil Irfan Muhammad. 2018. Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (Studi kasus Pada Bagian Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. 6(2). 10.

hanya sebatas terhadap identitas pribadi tapi segala hal yang harus dipenuhi dalam memperoleh suatu kredit apabila ada manipulasi atau pemalsuan di dalamnya maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kredit fiktif. Suatu kredit dapat dikatakan sebagai kredit fiktif apabila adanya oknum pegawai bank yang memberikan sejumlah uang kepada calon nasabah hanya dengan syarat menandatangani satu atau lebih dokumen tanpa diketahui terlebih dahulu dokumen tersebut oleh calon nasabah terkait dokumen tersebut akan digunakan untuk apa, data yang diberikan merupakan bukan data para calon debitur yang sesungguhnya, aset yang dijadikan suatu jaminan tidak sebanding dengan kredit yang diajukan sehingga dilakukan manipulasi data sehingga jaminan yang diajukan terlihat sebanding dengan kredit yang diajukan, dan penggunaan data atau dokumen palsu yang mirip dengan aslinya.¹⁰

Suatu penegak hukum sebelum dapat mengenakan pasal-pasal yang telah diduga dilanggar oleh suatu tersangka pidana yang melakukan tindak Pidana dalam kasus ini adalah Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif, perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut harus dapat dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban pidana ini memiliki arti sebagai sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹¹ Pertanggungjawaban ini memiliki unsur-unsur yang harus dapat dipenuhi oleh pelaku tindak pidana korupsi kredit fiktif. Unsur-unsur ini terdiri dari unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif dari pertanggungjawaban pidana, antara lain:¹² 1) perbuatan, artinya orang tersebut harus benar-benar melakukan perbuatannya secara nyata atau riil tidak hanya dalam pikiran atau hari pelaku saja; dan 2) sifat melawan hukum, artinya dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus ditentukan dalam undang-undang bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan pada suatu undang-undang, maka unsur ini merujuk pada asas legalitas dalam hukum pidana. Unsur subjektif terhadap suatu pertanggungjawaban, antara lain:¹³ 1) adanya kesalahan, unsur kesalahan

¹⁰ Nurul Azizah. 2015. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Fiktif. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember. hlm. 51.

¹¹ Roeslan Saleh. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. hlm. 80.

¹² Anselmus S.J. Mandagie. 2020. Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Lex Crimen*. 54

¹³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Jakarta: Rajawali Pers. 22.

dalam unsur dapat berupa *dolus* yang merupakan perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan *culpa* yang merupakan tindakan kealpaan yang dimana suatu perbuatan pidana dilakukan atau terjadi secara tidak sengaja; dan 2) orang yang melakukan dapat bertanggung jawab, yang artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana sedang dalam kondisi batin yang normal dan sehat dan juga sedang memiliki akal yang sehat yang artinya orang tersebut dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang sedang memiliki gangguan jiwa atau mental dia tidak dapat diberi suatu pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan tindak pidana sebelum dapat dinyatakan bersalah, pelaku harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana baik subjektif dan objektifnya. Apabila ada satu unsur yang tidak terpenuhi maka pelaku tidak dapat diberikan suatu pertanggungjawaban pidana.

Merujuk pada kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif yang dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Remaja Indramayu. Terdapat kasus dugaan korupsi senilai Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang terjadi di BPR Karya Remaja Indramayu. Ada dua tersangka yang dinyatakan dalam kasus ini. tersangka pertama berinisial SG yang menjabat sebagai Direktur Utama BPR Karya Remaja Indramayu dan tersangka kedua DH sebagai debitur Karya Remaja Indramayu. Masing-masing keduanya telah mulai diadili di Peradilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di Badung, masing-masing dengan nomor registrasi 59/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg dan 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg. Kedua tersangka tersebut dakwaan dengan pasal 2 atau pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁴ Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap kasus tindak pidana kredit fiktif yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Remaja Indramayu yang diadili dalam peradilan khusus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penulis ingin penulis penelitian dengan judul “*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Pada Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu*”. Tujuan dari penulisan ini adalah agar

¹⁴ M. Lutfan D. 2023. Korupsi BPR Karya Remaja Indramayu Rugikan Negara Rp 30 M, Dirut Segera Disidang. <https://kumparan.com/kumparannews/korupsi-bpr-karya-remaja-indramayu-rugikan-negara-rp-30-m-dirut-segera-disidang-200DmLzxW9k/full>. Diakses pada 14 September 2023.

dapat mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tindak pidana kredit fiktif ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif-empiris (*applied law research*). Metode normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁵ Dalam hal ini penulis akan meneliti hubungan antara peraturan positif terkait tindak pidana korupsi kredit fiktif beserta dengan bagaimana pertanggungjawabannya menurut perundang-undangan dan dihubungkan kepada kasus riil tindak pidana korupsi kredit fiktif. Pendekatan Masalah yang digunakan dalam artikel ini merupakan *Statute Approach* atau Pendekatan Perundang-Undangan yaitu dengan meninjau kasus yang dianalisis dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, *Case Approach* atau Pendekatan Kasus yaitu meninjau kasus yang dianalisis dengan mendalami kasus secara terperinci sehingga dapat mengetahui latar belakang terjadinya kasus tersebut pada masyarakat,¹⁶ *Conceptual Approach* atau Pendekatan Konseptual yaitu dengan menggunakan penalaran serta konsep-konsep keilmuan terlebih dalam bidang hukum serta ilmu sosial terkait kasus.¹⁷ Sumber bahan hukum dalam artikel ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut “I Ketut Suardita”, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti memiliki otoritas yang meliputi perundang-undangan dan produk-produk hukum resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memuat penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku, artikel, jurnal, hasil penelitian dan lain sebagainya yang memuat pembahasan mengenai hal yang relevan dengan pertanggungjawaban tindak pidana kredit fiktif, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memuat petunjuk serta penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus ataupun ensiklopedi.

¹⁵ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 29

¹⁶ Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang: Bayumedia Publishing. 116.

¹⁷ *Ibid.* 306.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis konten yaitu dengan berfokus pada analisis data pada konteks tertentu yang dalam hal ini adalah sumber-sumber data yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi kredit fiktif pada Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Kredit Fiktif yang Terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Remaja Indramayu

Bank adalah suatu badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dilihat dari segi fungsinya, bank dibagi menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank perkreditan Rakyat (BPR). Pada zaman sekarang ini Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki pasar tersendiri di masyarakat. Menurut (Imamah, 2012) Pada umumnya masyarakat yang mempunyai usaha kecil menengah cenderung memilih Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai tempat untuk mengembangkan usahanya dengan meminjam uang dengan bunga kredit kecil dan prosedur peminjamannya mudah dengan didukung oleh manajemen.

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau tabungan pada bank lain. Dalam menjalankan usaha bank perkreditan rakyat dilarang 1) Menerima simpanan dalam bentuk giro, 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, 3) Melakukan penyertaan modal, 4) Melakukan usaha perasuransian. Dalam API disebutkan

bahwa daya saing BPR diperkuat melalui kegiatan meningkatkan linkage program antar bank umum dengan BPR, mempermudah pembukaan kantor cabang BPR, dan memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR. Dengan demikian, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan bagian dari sistem Perbankan yang harus sehat dan dapat dipercaya oleh masyarakat agar bisa 2 berkontribusi maksimal dalam menggerakkan dan membangun perekonomian daerah secara sehat dan menyeluruh.

Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.¹⁸ Penyalahgunaan kredit, kredit fiktif, pimpinan atau pengurus bank melarikan uang nasabah, mendirikan sejenis usaha perbankan tanpa ijin, pemalsuan giro atau tabungan, pemalsuan letter of credit dan lain-lainnya merupakan sebagian banyak contoh dari tindak pidana di bidang perbankan yang umumnya dikenal dan terjadi di Indonesia.¹⁹ Menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) Pasal 51. menyebutkan bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana.

Berkaitan dengan kejahatan perbankan di Indonesia, banyak terjadi kasus kredit fiktif, salah satunya adalah Kasus Dirut BPR Karya Remaja Indramayu berinisial SG dan debitur berinisial DH. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2022. Dugaan korupsi sebesar Rp30 miliar di BPR Karya Remaja Indramayu menjadikan mereka sebagai tersangka dan terdaftar di PN Bandung dengan Nomor Perkara: 59/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg dan 60/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg. Kedua tersangka tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas I Bandung selama 30 hari, terhitung sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai 7 Juni 2023. Kedua tersangka diduga menilap uang

¹⁸ Setiawan, Achmad Nur, 2017, Kajian Kritis Penanganan Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif (Studi Kasus di Bank Jateng). *Tesis*. Universitas Islam Sultan Agung.

¹⁹ Sitorus, Togu Aristo, Eko Wahyu Roni, & Theresia Simatupang, 2021, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif BNI Dengan Terdakwa Esron Napitupulu (putusan: No 1590 K/Pid. Sus/2015). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 5(3).

Perumda [BPR](#) Karya Remaja [Indramayu](#) tahun 2020-2021. Modus yang dilakukan oleh kedua tersangka yakni mengajukan kredit ke Perumda [BPR](#) Karya Remaja [Indramayu](#). Kedua tersangka itu dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana kredit fiktif

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁰

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan²¹. Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Dalam KUHP tahun 2004/2005 di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada

²⁰ Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 33.

²¹ Hatrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 11

pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Beberapa pendapat para ahli mengenai tindak pidana antara lain Menurut Simons, tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. Sedangkan menurut E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan. Kredit fiktif merupakan kejahatan yang dilakukan oknum dengan menggunakan identitas pribadi orang lain dan informasi palsu untuk memperoleh fasilitas kredit. Oknum mendapatkan data pribadi berupa KTP dan menggunakan data tersebut untuk mengajukan produk pinjaman dari lembaga jasa keuangan legal bahkan ilegal. Namun dalam kasus yang kami bahas yaitu melakukan korupsi melalui penyimpangan dalam pemberian kredit hingga menyebabkan kerugian negara. Bima menjelaskan SG secara melawan hukum memerintahkan pencairan dana untuk kredit yang diajukan tersangka DH. Namun, proses pencairan kredit itu tidak sesuai dengan prosedur perkreditan.

Kredit fiktif yang dilakukan oleh para tersangka telah melanggar beberapa ketentuan dalam beberapa peraturan-perundang-undangan di Indonesia. salah satunya adalah dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara atau pegawai bank yang dengan sengaja: a) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen, atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank; b) menghilangkan, tidak memasukkan, atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu; c) mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau mengubah, mengaburkan,

menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada pasal ini akan mendapat pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Selain dalam UU Perbankan yang beberapa ketentuannya sudah diubah dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Seseorang yang melakukan tindak pidana kredit fiktif juga melanggar ketentuan dalam KUHP pada pasal 263 dan pasal 264 KUHP terkait pemalsuan surat-surat yang dapat diancam pidana penjara maksimal 8 tahun. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini juga sesuai dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yaitu menjelaskan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi kredit fiktif yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Remaja Indramayu adalah korupsi sebesar Rp30 miliar oleh dirut BPR Karya Remaja Indramayu berinisial SG dan debitur berinisial DH yang ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2022. Kedua tersangka tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas I Bandung selama 30 hari, terhitung sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai 7 Juni 2023 dan dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh

seseorang yang dapat bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini sesuai dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yaitu menjelaskan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00.

SARAN

Saran yang dapat diberikan penulis antara lain:

1. Diharapkan kepada pemerintah dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif harus lebih maksimal dalam penanganan dan penjatuhan hukum supaya ada efek jera.
2. Perlunya kesadaran bagi masyarakat supaya memenuhi syarat peminjaman tanpa ada maksud tertentu atau ingin melakukan korupsi.
3. Taatlah kepada Hukum yang berlaku dan norma yang berlaku di pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, T. & Sintha W. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta Mitra Wacana Media.
- Gazali, D. S. & Rachmadi U. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subagyo et al. 2000. *Bank Lembaga Keuangan lainnya*. Yogyakarta: STIE YKPN. 29.
- Sofyan, M. 2021. *Bank Perkreditan Rakyat: Kumpulan Hasil Penelitian*. Magetan: CV Odis. 13.
- Saleh, R. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. 80.
- Amrani, H. & Mahrus A. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers. 22.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 29
- Ibrahim, J. 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang: Bayumedia Publishing. 116.

Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 33.

Hatrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 11

Prakoso, Djoko. 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 75

Jurnal atau Karya Ilmiah Lainnya

Wiwoho, J. 2014. Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*. 43(1). 90.

Muhammad, F. 2018. Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (Studi kasus Pada Bagian Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. 6(2). 10.

Aziza, N. 2015. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Fiktif. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember. 51.

andagie, A. 2020. Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Lex Crimen*. 54

Setiawan, Achmad Nur, 2017, Kajian Kritis Penanganan Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif (Studi Kasus di Bank Jateng). *Tesis*. Universitas Islam Sultan Agung.

Sitorus, Togu Aristo, Eko Wahyu Roni, & Theresia Simatupang, 2021, PertanggungJawaban Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif BNI Dengan Terdakwa Esron Napitupulu (putusan: No 1590 K/Pid. Sus/2015). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 5(3).

Sumber Internet

D., Lutfan. 2023. Korupsi BPR Karya Remaja Indramayu Rugikan Negara Rp 30 M, Dirut Segera Disidang. <https://kumparan.com/kumparannews/korupsi-bpr-karya-remaja-indramayu-rugikan-negara-rp-30-m-dirut-segera-disidang-20ODmLzxW9k/full>. Diakses pada 14 September 2023.